

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 30/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 59/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat,
bahwa berdasarkan Keputusan Kpu Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2010 telah memberhentikan Sdr. Hendrizal, S.Pd.I sebagai Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU NO 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota , sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2012

ini diatur tentang:

Mengangkat Sdr. Irti Zamin, SS Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2012.
- Lampiran 0 Halaman.